



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PARIWISATA KOTA PADANG

DENGAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG

PROMOSI DESTINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nomor : 130. 36/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : 180. 16/PK/BUP-SS/VI/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (28-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **ERI SENDJAYA** : Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, berkedudukan di Padang Jalan Gandaria Nomor 56 Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MARDIANA** : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan di Solok Selatan Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Nagari Timbulun Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Solok Selatan Nomor 130/160/Pem/2022 Tanggal 25 Juli 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf II	Paraf I
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah.
Nomor : 130. /PKS/BKS-PDG/2022
Nomor : 180. /PK/BUP-SS/VI/2022
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Promosi Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Promosi Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka promosi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. peningkatan kunjungan wisatawan;
 - b. peningkatan perekonomian pelaku usaha dan ekonomi kreatif pariwisata; dan
 - c. peningkatan lama tinggal wisatawan dalam bentuk paket-paket pariwisata.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah promosi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada pada PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi :

- a. pelaksanaan; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK membuat perencanaan pemasaran, pelaku usaha dan ekonomi kreatif pariwisata yang akan dipromosikan berupa :
 - a. pendataan; dan
 - b. menyusun Program/Kegiatan, jadwal dan rencana kerja bersama.

Paraf II	Paraf I
	

- (2) Melakukan kegiatan dalam bentuk :
- penempatan informasi kepariwisataan di tempat yang disepakati PARA PIHAK;
 - kemitraan/kerja sama dengan pihak ketiga pada daerah masing-masing;
 - pengembangan promosi melalui sistem informasi; dan
 - peningkatan sumber daya penggiat pariwisata.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PARA PIHAK:
- mendapatkan fasilitasi dalam rangka promosi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif ;
 - menentukan destinasi, pelaku usaha dan ekonomi kreatif pariwisata yang akan dipromosikan;
 - bekerjasama dalam hal penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya penggiat dan pelaku usaha pariwisata; dan
 - menentukan bentuk promosi yang akan dilaksanakan.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK:
- memberikan fasilitasi dalam rangka promosi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - memfasilitasi pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan promosi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK; dan
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; atau
- d. apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Pariwisata Kota Padang
Up. Kepala Bidang Pemasaran
Jalan Gandaria Nomor 56 Kota Padang
Telp : 081374028535 (Asmawati, SE, M.Si)
Email : disparbud@padang.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan
Up. Sekretaris
Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Nagari Timbulun
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
Telp : 082284559998 (Yani Suryani, S.Pi)
Email : disparbudsolselkab@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya.
 - c. apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - d. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.

Paraf II	Paraf I
	

- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan pada salah satu pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Aro pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA,
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN


MARDIANA
Kepala

PIHAK KESATU,
DINAS PARIWISATA
KOTA PADANG


ERI SENDJAYA
Kepala

Paraf II	Paraf I
	